



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2027-3 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 01 September 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 953/PLS/2019
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
CENDEKIA DARUL LUTVIYAH
Nama Satuan Pendidikan : TK CENDEKIA NW AIKLOMAK
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/402/Dikbud.IV/2019
Akte Notaris : Nomor : 01 Tanggal 07 Juni 2014
Alamat : Aiklomak Desa Toya Kec. Aikmel

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 06 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 07 Oktober 2019 M
08 Safar 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur, *[Signature]*



[Signature]
H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055